



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG
NOMOR: 98 TAHUN 2011
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDHLATUL ATHFAL "AL MADINA" Ds. BAWANG
KECAMATAN BAWANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudhlatul Athfal "Al Madina" Ds. Bawang, Kec. Bawang;
 - b. Bahwa Raudhlatul Athfal "Al Madina" Ds. Bawang, Kec. Bawang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhlatul Athfal.
 6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Membaca :**
- a. Surat Permohonan Pengurus RA "Al Madina" Ds. Bawang, Kec. Bawang Kabupaten Batang, Nomor : 003/RA/AM/VI/2011.
 - c. Rekomendasi/Persetujuan Camat Bawang Kabupaten Batang, tertanggal 6 Juni 2011 Nomor : 262/REG/VI/2011;
 - e. Hasil Penelitian Pendirian Raudhlatul Athfal oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tanggal : 11 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHLATUL ATHFAL "AL MADINA" Ds. BAWANG KECAMATAN BAWANG.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhlatul Athfal "Al Madina" Ds. Bawang, Kec. Bawang

- Kedua : Kepada Raudhlatul Athfal “ Al Madina “ Ds. Bawang, Kec. Bawang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama.
- Ketiga : Kepada Raudhlatul Athfal “ Al Madina “ Ds. Bawang, Kec. Bawang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhlatul Athfal “ Al Madina “ Ds. Bawang, Kec. Bawang tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhlatul Athfal “ Al Madina “ Ds. Bawang, Kec. Bawang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 19 Juni 2011



KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG

- 8 MOCH. BISRI

Tembusan :

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Pengawas RA/MI Kecamatan Bawang



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14 ☎ (0285) 391053 Batang 51216

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.11.25/4/PP.00/ 3646 /2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Nomor 689 Tahun 2011 tentang Penerbitan Nomor Statistik Baru Raudlotul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah se Kabupaten Batang, maka diterbitkan Nomor Statistik baru kepada :

1. Nama RA / Madrasah : Al Madina
2. Alamat : Desa Bawang
Kelurahan / Desa : Bawang
Kecamatan : Bawang
Kabupaten : Batang
Provinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 5/9/2009
Oleh :
4. Nomor SK Ijin : 98 Tahun 2011
Operasional

5. Dengan Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	3	2	5	0	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Batang, 21 November 2011

Kepala

Drs. H. Moch Bisri, M.Ag
NIP. 195905271987031003